



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PANDUAN REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA PENDIDIK PADA
PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI DAN SISTEM INFORMASI SUMBER
DAYA TERINTEGRASI

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemendikbudristek;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI; dan
3. Kementerian/Lembaga Non-Kementerian (K/L) lain pembina Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL).

A. Latar Belakang

1. Proses registrasi dan perubahan data pendidik yang berjalan saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi.
2. Pada tanggal 15 Juli 2022, Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 dan perubahannya (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016) dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hal ini menjadikan proses registrasi dan perubahan data pendidik pada Perguruan Tinggi yang sedang berjalan, tidak memiliki acuan.
3. Selanjutnya, sebagai implementasi atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
4. Namun demikian, sistem yang mendukung atas pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 133/M/2023 masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan, sementara sistem registrasi dan perubahan data pendidik pada perguruan tinggi, baik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) maupun melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) terus

berjalan, sehingga diperlukan panduan dalam bentuk Surat Edaran Sekretaris Jenderal, karena sistem registrasi dan perubahan data pendidik pada Perguruan Tinggi tersebut diberlakukan baik dibawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi, dan perguruan tinggi dibawah koordinasi Kementerian Lain.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
5. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Alur Birokrasi Proses Registrasi dan Perubahan Data Dosen pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi.

C. Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk mengakomodir masa transisi proses registrasi dan perubahan data pendidik pada perguruan tinggi, sekaligus sebagai peralihan menuju proses registrasi sesuai Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.
2. Surat Edaran ini merupakan lanjutan dari Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Alur Birokrasi Proses Registrasi dan Perubahan Data Dosen pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi.
3. Surat Edaran ini bertujuan sebagai pedoman bagi admin, operator, verifikator, dan validator PDDIKTI dan SISTER dalam registrasi dan perubahan data pendidik pada perguruan tinggi.

D. Cakupan Registrasi dan Perubahan Data Pendidik pada Perguruan Tinggi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi yaitu:

1. Penerbitan Registrasi Pendidik yang diperuntukkan untuk mendapatkan nomor registrasi baru pendidik. Dalam hal ini, sistem registrasi pendidik yang berlaku meliputi NIDN, NIDK, dan NUP, yang selanjutnya akan berubah menjadi NUPTK.
2. Penonaktifan Registrasi Pendidik yang diperuntukkan bagi pendidik yang:
 - a) pensiun dari perguruan tinggi;

- b) meninggal dunia;
 - c) beralih profesi/mengundurkan diri/selesai masa perjanjian kerja dari institusi perguruan tinggi;
 - d) diberhentikan sebagai pendidik;
 - e) mendapatkan sanksi pidana berkekuatan hukum tetap;
 - f) mendapatkan sanksi administratif berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g) berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian/Lembaga Non-Kementerian (K/L) sebagai Pembina Perguruan Tinggi sesuai kewenangannya.
3. Pengaktifan Registrasi Pendidik yang diperuntukkan bagi pendidik yang:
- a) aktif kembali dari penonaktifan registrasi;
 - b) mengaktifkan kembali registrasi.
4. Pemutakhiran Registrasi Pendidik, terdiri atas:
- a. Perubahan Status Pendidik, yang diperuntukkan bagi perubahan status Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, Tenaga Pengajar non-Dosen, dan Tenaga Kependidikan. Dalam hal ini, sistem registrasi pendidik yang berlaku selama ini, perubahan status tersebut berimplikasi pada perubahan nomor registrasi NIDN, NIDK, dan NUP.
 - b. Mutasi Pendidik, yang diperuntukkan bagi pendidik yang pindah antar program studi dalam satu perguruan tinggi maupun pendidik yang pindah antar perguruan tinggi.
 - c. Perubahan Data Pendidik karena perubahan data pokok, perubahan data pendidikan, perubahan data jabatan fungsional, perubahan data kepangkatan, perubahan data sertifikasi, dan perubahan keaktifan pelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.

E. Panduan registrasi dan perubahan data dosen dan tenaga kependidikan secara rinci diuraikan dalam pedoman sebagaimana terlampir.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 5 Desember 2023

Sekretaris Jenderal,



Suharti
NIP 196911211992032002

Tembusan:

- 1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
- 3. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi
- 4. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

PANDUAN REGISTRASI DAN PERUBAHAN DATA PENDIDIK PADA PANGKALAN
DATA PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI) DAN SISTEM INFORMASI SUMBER
DAYA TERINTEGRASI (SISTER)

A. Registrasi dan perubahan data pendidik yang berjalan saat ini dilakukan melalui:

1. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), yang memuat sistem pengajuan:
 - a. registrasi pendidik
 - b. perubahan status pendidik
 - c. mutasi pendidik
 - d. penonaktifan dan pengaktifan pendidik
2. Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) yang memuat sistem pengajuan Perubahan Data Pendidik.


B. Registrasi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

1. Penerbitan Registrasi Pendidik

Definisi

- a. Pendidik pada perguruan tinggi meliputi Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap, dan Tenaga Pengajar Non Dosen
- b. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- c. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- d. Tenaga Pengajar Non Dosen, adalah tenaga pengajar di perguruan tinggi yang bukan berprofesi dan berkualifikasi sebagai dosen, diantaranya, adalah Instruktur dan Tutor.
- e. Instruktur adalah tenaga pendidik yang bekerja secara penuh waktu atau tidak penuh waktu pada akademi komunitas dan berasal dari praktisi.
- f. Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam sistem pendidikan jarak jauh.

Ketentuan usia mendapatkan Nomor Registrasi



1.1 Dokumen Asli Registrasi Pendidik berstatus sebagai Dosen Tetap (dalam hal ini pengajuan NIDN) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi

No	Dokumen	Aspek yang dilihat	Rubrik
1	KTP	NIK	NIK yang diinput sesuai dengan KTP
		Alamat	Alamat di KTP satu wilayah dengan Perguruan Tinggi (PT). *Jika alamat KTP tidak satu Kota/Kabupaten dengan alamat PT, harus dilampirkan Surat Keterangan Domisili atau Surat Pernyataan (keterjangkauan) dari Pimpinan PT. (sesuai format dari Kemdikbudristek)
		Status Pekerjaan	Jika Status Pekerjaan BUKAN Dosen, harus dilampirkan Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak terikat dengan Instansi lain bermaterai sesuai format dari Kemdikbudristek (Format I)
		Tempat/Tanggal Lahir	Usia tidak melewati batas yang ditentukan
			Tempat dan Tanggal lahir sesuai KTP
2	Surat Pernyataan Pemimpin PT	Nomor Surat	Surat Pernyataan harus memiliki Nomor Surat
		Tanda Tangan Pemimpin	Tanda tangan di atas materai 10000 dan stempel
		Penandatanganan	1. Rektor/Wakil Rektor pada Universitas/Institut 2. Ketua/Wakil Ketua pada Sekolah Tinggi 3. Direktur/Wakil Direktur pada Politeknik/Akademi 4. Pejabat yang diberi kuasa oleh Pemimpin PT (Format II)
		Isi surat	Sesuai dengan format yang ditetapkan Kemdikbudristek (Format III)

3	Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Narkoba	Masa berlaku surat	Tidak lebih dari 1 Tahun sejak Surat Keterangan dikeluarkan dari Rumah Sakit
4	SK Dosen Tetap	Nomor SK Pengangkatan	Nomor SK Pengangkatan sesuai dengan SK yang dilampirkan
		Tanggal SK Pengangkatan	Tanggal SK Pengangkatan sesuai tanggal SK yang diterbitkan
		Tanggal Mulai Masuk Dosen	Terhitung Mulai Tanggal Masuk Dosen sesuai TMT pada SK yang dilampirkan
		Penandatanganan	Badan Penyelenggara/Pemimpin PT berdasarkan statuta
		Isi SK	1. Sebagai “Dosen Tetap” (penuh waktu) bukan “Calon Dosen Tetap” 2. Mencantumkan statuta PT (pada klausul “Mengingat”)
5	Ijazah	Kualifikasi Dosen	Ijazah berdasarkan kualifikasi akademik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan *Bagi Dosen dengan sertifikat Kolegium, tidak setara dengan S3 Bagi lulusan Luar Negeri disertai scan asli/legalisir SK Penyetaraan Ijazah
		NIM	NIM yang diinput terdata pada PDDIKTI (untuk lulusan di atas tahun 2003, untuk Kementerian Agama di atas tahun 2009, untuk Kementerian lain dan Lembaga non-Kementerian di atas tahun 2012)
6	Foto	Pakaian	Berpakaian Formal/resmi
		Kualitas foto	Terbaru, tampak jelas, menghadap ke depan, dan berwarna

1.2 Dokumen Asli Registrasi Pendidik berstatus sebagai Dosen Tidak Tetap (Dalam hal ini pengajuan NIDK) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian, dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat pada Pendidikan Tinggi.

No	Dokumen	Aspek yang dilihat	Rubrik
1	KTP	NIK	NIK yang diinput sesuai dengan KTP
		Alamat	Alamat di KTP satu wilayah dengan PT. *Jika alamat KTP tidak satu Kota/Kabupaten dengan alamat PT, harus dilampirkan Surat Keterangan Domisili atau Surat Pernyataan (keterjangkauan) dari Pimpinan PT. (sesuai format dari Kemdikbudristek)
		Tempat/Tanggal Lahir	Usia tidak melewati batas yang ditentukan
			Tempat dan Tanggal lahir sesuai KTP
2	Surat Pernyataan Pemimpin PT	Nomor Surat	Surat Pernyataan harus memiliki Nomor Surat
		Tanda Tangan Pemimpin	Tanda tangan di atas materai 10000 dan stempel
		Penandatanganan	1. Rektor/Wakil Rektor pada Universitas/Institut 2. Ketua/Wakil Ketua pada Sekolah Tinggi 3. Direktur/Wakil Direktur pada Politeknik/Akademi 4. Pejabat yang diberi kuasa oleh Pemimpin PT (Format II)
		Isi surat	Sesuai dengan format yang ditetapkan Kemdikbudristek (Format III)
3	Surat Keterangan Sehat Jasmani, Rohani, dan Bebas Narkoba	Masa berlaku surat	Tidak lebih dari 1 Tahun sejak Surat Keterangan dikeluarkan dari Rumah Sakit